

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Kode Pos 25671, airpurakec@gmail.com Kecamatan Airpura
TAMUAN

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 411.4/08 /Kpts-CA/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU (POKJANAL-POSYANDU) KECAMATAN AIRPURA

CAMAT AIRPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar status gizi masyarakat di Kecamatan Bayang Tahun 2017 perlu dilaksanakan Revitalisasi Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar status gizi masyarakat di Kecamatan Bayang Tahun 2017 perlu dilaksanakan Revitalisasi Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu
- c. bahwa untuk meningkatkan koordinasi intensitas dan efektifitas serta kinerja Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kecamatan Airpura Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kecamatan Airpura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengentasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

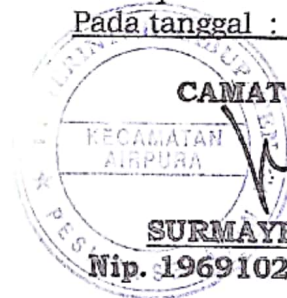
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000, tentang Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kecamatan Airpura Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

- KEDUA : Keputusan Bupati ini
: Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas berikut;
Membantu Camat Airpura dalam Revitalisasi Posyandu;
1. Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu berlandaskan pada prinsip-prinsip Koordinatif dengan memperhatikan tugas-tugas pokok masing-masing Instansi anggotanya;
 2. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan mengkoordinir, menyusun Perencanaan Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan melakukan pembinaan serta pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program;
 3. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan memberi petunjuk-petunjuk dalam operasional pelaksanaan Posyandu kepada Tim Teknis Posyandu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tamuan
Pada tanggal : 01 Februari 2023


CAMAT AIPURA,
SURMAYENTE, S.Sos
Nip. 19691023 198903 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 411.4/ 08 /Kpts-CA/2023
TANGGAL : 01 Februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL POS PELAYAN TERPADU
KECAMATAN AIRPURA

Susunan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu
Kecamatan Airpura

NO	Nama	Instansi Dinas/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SURMAYENTI, S.Sos	Camat Airpura	Penasehat
2.	LEGIANDRU, S.STP	Sekretaris Kecamatan	Penanggung Jawab
3.	YUHELMI, S.IP	Kasi Kesra Kantor Camat Airpura	Wakil Penanggung Jawab
4.	ENGLA PAMA DELAH	Ketua Tim Penggerak Pkk Kecamatan Airpura	Ketua
5.	LENI TRI HERAWATI	Wakil ketua TP.PKK Kecamatan Airpura	Wakil Ketua
6.	DEWI KURNIA SARI, SE	PKK Kecamatan Airpura	Sekretaris
7.	DELVINDA EFENDI,SH	PKK Kecamatan Airpura	Wakil Sekretaris
8.	GUSRIANTO, S.P	Kepala UPTD Kertanian Kec. Airpura	Anggota
9.	LINUS, S.Pd	Kordikwilcam Airpura	Anggota
10.	ZULKARNAINI IS, S.KM	Kepala UPTD Puskesmas	Anggota
11.	APRAL, SH	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota
12.	MILA MARTA, SE	PKK Kecamatan Airpura	Anggota
13.	NOVIDA YANTI, SE	PKK Kecamatan Airpura	Anggota
14.	Dra. NURHAYATI	BKMT Kecamatan Airpura	Anggota
15.	PONIYEM	Pokja II PKK Kecamatan Airpura	Anggota
16.	DEPI SUTRI	Pokja II PKK Kecamatan Airpura	Anggota
16.	SRI MADONA	Unsur Bundo Kandung Kecamatan Airpura	Anggota
17.	MUHARNI, Amd.Keb	Pokja IV PKK Kecamatan Airpura	Anggota
18.	ERMANDIANTO, S.IP	PKB Kecamatan Airpura	Anggota

19.	MIDIA FEBRI SELVI, Amd.Gz	Tenaga Gizi Puskesmas Airpura	Anggota
20.	SRI NOPRIANTI, S.KM	Pengelola Promkes Puskesmas Airpura	Anggota
21.	RESKY OKVINDAH, STr.Keb	Bidan Desa Muara Inderapura	Anggota



CAMAT AIRPURA



SURMAYENTI S.Sos

Nip. 19691023 198903 2 001